



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BALAI BESAR POM DI
PONTIANAK

 Jl. DR. Soedarso, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

 pontianak.pom.go.id  0822-5547-0600

 @bpom.pontianak   Balai Besar POM di Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PONTIANAK
NOMOR HK.02.02.15A.12.25.323 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PONTIANAK TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di [Nama UPT] tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI PONTIANAK TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Pontianak, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Pontianak memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Pontianak dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Pontianak.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



HARIANI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

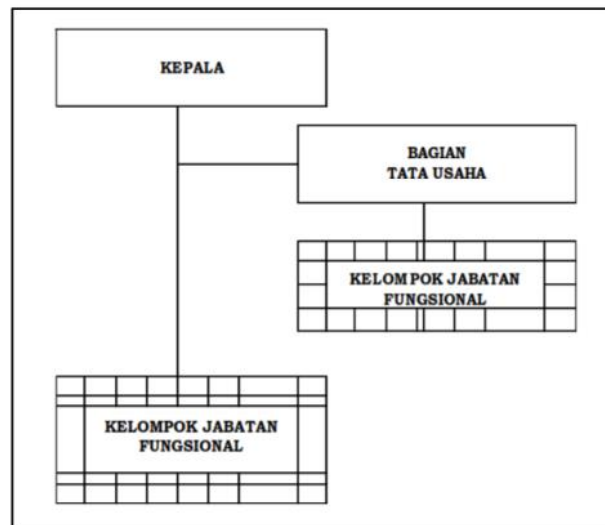
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Pontianak saat ini disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Pontianak adalah Balai dengan

kedudukan Eselon II yang Struktur Organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar.1.1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

a. Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Yakni sebagai Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

b. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai UPT BPOM juga menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak.

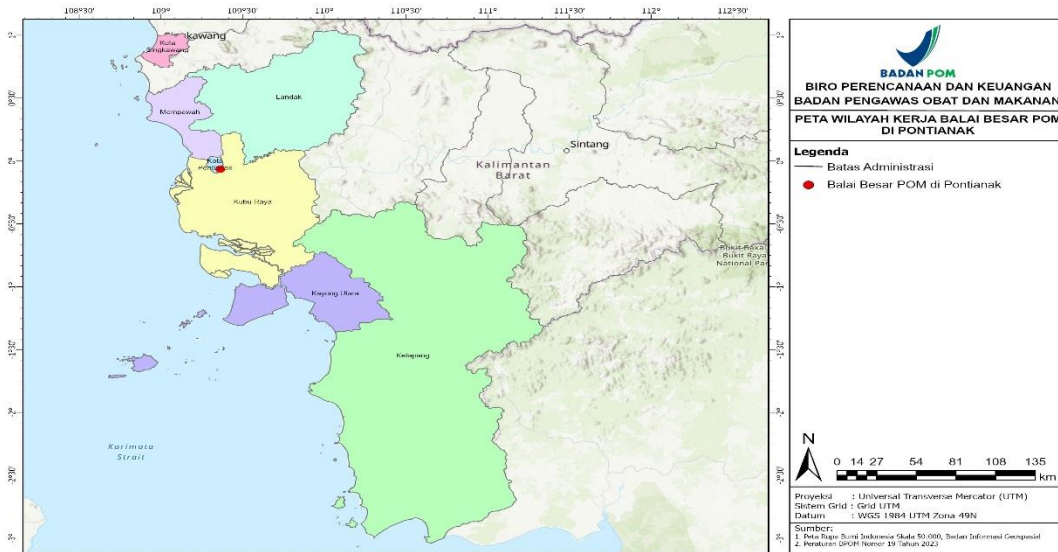
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

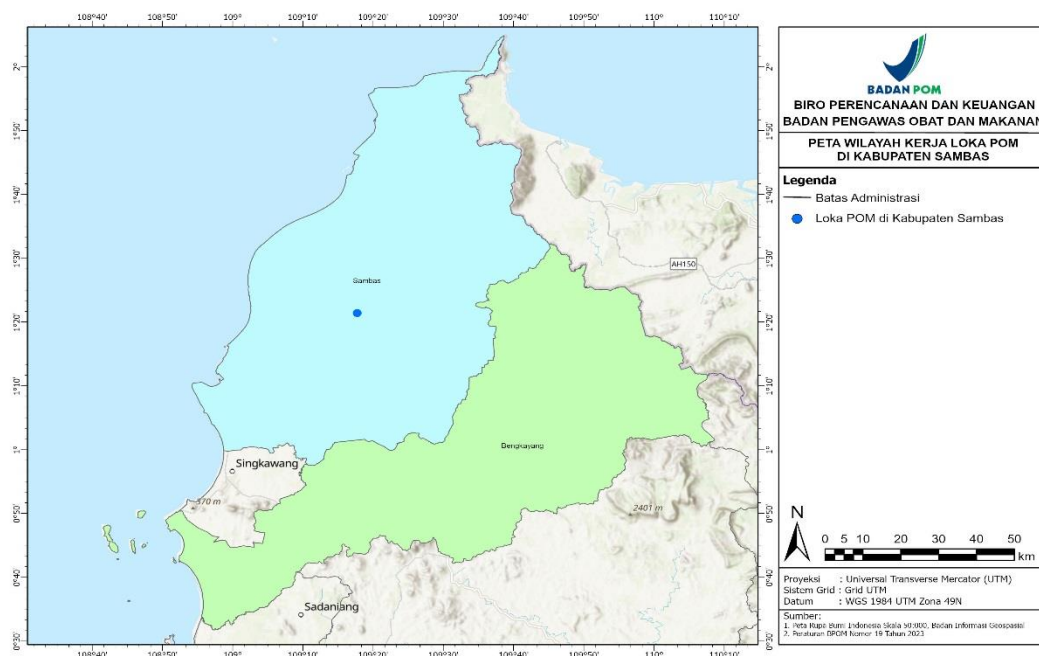
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Untuk Loka POM di Kabupaten Sambas

belum menjadi satker (satuan kerja) mandiri dikarenakan baru terbentuk pada tahun 2024 sehingga seluruh kegiatan mulai dari proses perencanaan dan pengelolaan anggaran masih digabung dengan Balai Besar POM di Pontianak.



Gambar.1.1.2. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak



Gambar.1.1.3. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sambas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan

Makanan, seluruh Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Pontianak juga diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan agar mendorong partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki diberbagai kesempatan misal diskusi, pelatihan, kerja tim, termasuk dalam pendirian/kepemilikan usaha di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km²), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km² setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
- Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
- Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten/kota secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

- Kota Pontianak : -
- Kota Singkawang : 4 jam
- Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
- Kabupaten Mempawah : 2 jam
- Kabupaten Bengkayang : 5 jam
- Kabupaten Sambas : 7 jam
- Kabupaten Landak : 5 jam
- Kabupaten Sanggau : 6 jam
- Kabupaten Sekadau : 7 jam
- Kabupaten Sintang : 9 jam (darat), 1 jam (udara)
- Kabupaten Melawi : 10 jam
- Kabupaten Kapuas Hulu : 22 jam (darat) ; 1,5 jam (udara)
- Kabupaten Kayong Utara : transportasi udara ke Ketapang 45 menit dilanjutkan 2 jam transport darat ke Kayong Utara
- Kabupaten Ketapang : 45 menit (transportasi udara)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), Jasa Sei Kelik (Kab. Sintang), dan

Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1678 sarana distribusi dengan total 2032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sementara kemampuan SDM Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi baru 45% (927 sarana dari 2032 sarana).

Tabel 1.1.1
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Tiap Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Sarana	
		Produksi	Distribusi
1	Kota Pontianak	131	404
2	Kab Kubu Raya	29	145
3	Kab Mempawah	27	80
4	Kota Singkawang	25	109
5	Kab Bengkayang	12	71
6	Kab Sambas	17	120
7	Kab Landak	0	56
8	Kab Sanggau	33	212
9	Kab Sekadau	4	121
10	Kab Sintang	21	104
11	Kab Melawi	5	58
12	Kab Kapuas Hulu	12	68
13	Kab Ketapang	20	108
14	Kab Kayong Utara	18	22
Jumlah		354	1678

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Terdapat sebanyak tujuh puluh enam (79) orang pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak dan dua puluh

(20) orang pegawai pada Loka POM di Kab. Sambas dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kab. Sambas

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kab. Sambas
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	0
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	0
3	Kepala Loka POM di Kab. Sambas	0	1
4	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0
7	Arsiparis Terampil	1	1
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	10	0
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	19	0
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	24	7
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	2	0
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	3	0
13	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	1	0
14	Perencana Ahli Pertama	1	1
15	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0
16	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0
17	Pranata Komputer Terampil	1	0
18	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0
19	Asisten Kelola Obat dan Makanan	1	0
20	Pelaksana	1	0
21	Penata Kelola Obat dan Makanan	2	8
22	Penata Layanan Operasional	4	1
23	Pengadministrasi Perkantoran	1	0
24	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	1
TOTAL		79	20

- **Capaian Balai Besar POM di Pontianak periode Renstra 2020-2024**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak periode Tahun 2025 – 2029, dibutuhkan *track record* capaian kinerja dari Rencana Strategis periode sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam penetapan strategi dan target untuk periode 2025-2029. Berikut capaian kinerja Renstra Balai Besar POM di Pontianak periode tahun 2020-2024:

Tabel 1.1.3 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SK 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT												
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	80,80	88,17	88,00	86,02	89,00	77,69	90,00	94,47	94,50	92,76
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	71,00	78,00	78,02	80,00	82,68	82,00	80,09	84,0	86,10	86,20	89,89
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	94	82,81	86,00	68,49	87,00	79,77	88,00	94,59	94,60	86,91
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	71,00	63,18	73,00	82,80	75,00	83,21	77,00	77,78	83,50	82,98
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	0,00	0,00	0,00	95,00	85,26	96,30	87,00	97,60	94,12	94,00	96,25
SK 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT												
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang bermutu	66,00	70	80,54	81	77,95	83	82,55	85	86,07	87	86,67

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SK 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT												
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	86,00	92,19	91,10	91,00	92,30	90,80	93,40	97,10	97,20	98,09
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0,00	69,00	65,76	68,07	69,52	70,38	73,51	72,70	77,79	78,00	82,51
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0,00	89,50	89,32	90,00	90,70	90,50	91,39	91,00	90,70	91,25	92,55
SK 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT												
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0,00	46,00	87,67	89,00	99,72	91,00	100,00	93,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0,00	28,70	31,70	60,00	70,37	65,00	41,09	70,00	80,78	80,80	96,33

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85,00	99,38	99,00	99,79	100,00	99,58	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49,80	20,00	26,56	30,00	29,69	40,00	24,21	50,00	37,78	60,00	63,77
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	55,00	78,01	78,00	73,08	80,00	64,38	83,00	75,18	85,00	91,44
15	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00	3,51	3,83	4,01	4,25	4,20	4,27	4,25	4,64	4,70	4,85
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	80,95	55,00	81,48	83,00	117,54
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	99,75

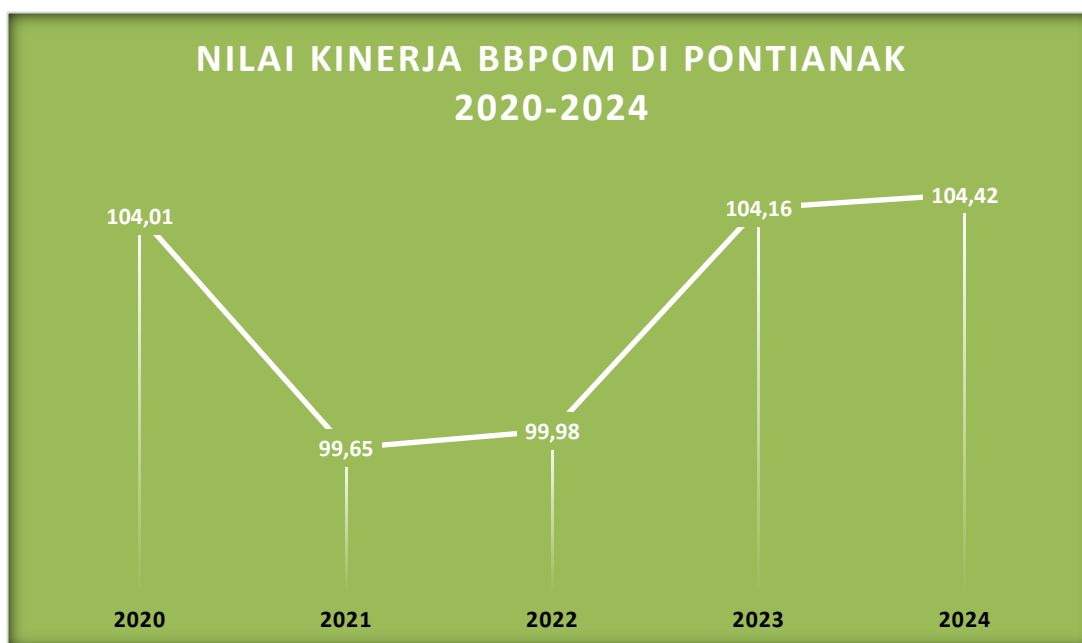
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota											
SK 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT												
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	86,66	88,85	90,10	88,58	91,90	92,27	93,80	94,42	95,30	96
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,00	16,00	16,00	40,00	40,00	62,00	62,00	84,00	84,00	106,00	106,00
20	Jumlah desa pangan aman	0,00	4,00	4,00	12,00	12,00	19,00	19,00	25,00	25,00	32,00	32,00
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	7,00	7,00	10,00	10,00	13,00	13,00
SK 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT												
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	90,00	93,55	100,00	100,00	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	90,00	86,35	100,00	100,00	100,00	95,30	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT												
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00	88,00	90,50	91,00	100,00	92,00	96,00	93,00	89,48	94,00	90,06
SK 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal												
25	Indeks RB UPT	0,00	90,00	76,74	84,90	84,87	85,90	92,27	86,90	82,88	87,90	86,41
26	Nilai AKIP UPT	81,00	80,00	77,57	80,10	77,72	82,60	80,09	85,10	80,02	83,33	80,65
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	95,70
SK 9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal												
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	75,00	82,96	83,00	84,81	83,25	84,96	83,50	90,44	90,59	88,06
SK 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan												

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100	84,00	72,80	76,00	77,10	81,00	85,40	86,00	86,10	87,23	88,14
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	1,51	1,95	2,00	1,48	2,25	2,88	2,50	3,00	3,00	3,00
SK 11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel												
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0,00	93,00	87,41	92,80	90,25	93,40	88,91	94,60	91,23	90,11	93,84
32	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	0,00	80,00	100,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	95
34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	97,94
35	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	59,43

(Sumber: Laporan Kinerja BBPOM di Pontianak tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024).

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai kinerja Balai Besar POM di Pontianak periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2024 (naik 4,77 poin) sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1.3 Nilai Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024 mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam penyusunan Sasaran Kegiatan, Balai Besar POM di Pontianak menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Kegiatan prioritas Balai Besar POM di Pontianak selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Penanganan perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan pada Balai Besar POM di Pontianak. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro-justitia berdasarkan hasil gelar perkara.

Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS pada tahun berjalan. Selama periode 2020-2024 sebanyak 31 perkara yang diterbitkan SPDP dan ditangani oleh Balai Besar POM di Pontianak,

2. Balai Besar POM di Pontianak melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. Selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 67 UMKM,
3. Pengawasan produk setelah beredar dilakukan Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk. Dari tahun 2020 hingga 2024 jumlah sampel Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 10.737 sampel serta sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi dengan total 3.623 sarana,
4. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan lebih dari 29.929 orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat,
5. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pembudayaan keamanan pangan kepada sekolah yang didalamnya ada

intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Selama periode 2020-2024 sebanyak 106 sekolah yang telah melaksanakan pembudayaan pangan aman,

6. Intervensi keamanan pangan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak terhadap desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Intervensi juga dilakukan terhadap pasar untuk penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dengan pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, dan kampanye pasar aman. Selama periode 2020-2024 sebanyak 32 desa telah diintervensi menjadi Desa Pangan Aman dan 13 pasar yang didampingi menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
7. Pemenuhan alat laboratorium sebagai tahapan *Grand Design (GD)* penguatan laboratorium dalam rangka memperkuat laboratorium yang sejalan dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan BPOM.

Balai Besar POM di Pontianak memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 35 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan terkait indikator pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat

dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan pre-market melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan

pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisas (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	2020	80,80	88,17	109,12	Sangat Baik
	2021	88,00	86,02	97,75	Cukup
	2022	89,00	77,69	87,30	Cukup
	2023	90,00	94,47	104,97	Sangat Baik
	2024	94,50	92,76	98,16	Cukup

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yang tertinggi adalah pada tahun 2020, sedangkan capaian terendah selama 5 tahun ini yaitu pada tahun 2022. Capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 6,81% dari tahun 2023.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	2020	78,00	78,02	100,3	Sangat Baik
	2021	80,00	82,68	103,35	Sangat Baik
	2022	82,00	80,09	97,67	Cukup
	2023	84,00	86,10	102,50	Sangat Baik
	2024	86,20	89,89	104,28	Sangat Baik

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 sebesar 104,28% sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 102,50%. Capaian indikator kinerja ini naik sebesar 1,78% dari tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini di tahun 2024 adalah capaian paling tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	94,00	82,81	88,10	Cukup
	2021	86,00	68,49	79,64	Cukup
	2022	87,00	79,77	91,69	Cukup
	2023	88,00	94,59	107,49	Sangat Baik
	2024	94,6	86,91	91,87	Cukup

Data ini menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian kinerja selama periode renstra 2020–2024, rendahnya capaian indikator kinerja ini disebabkan oleh tingginya jumlah Obat TMS akibat penandaan. Capaian kinerja tertinggi tahun 2023 dikarenakan penerapan kebijakan penyeragaman kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan disertai dengan peningkatan kinerja. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengawasan dalam memastikan obat yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu. Namun, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	71,00	63,18	88,99	Cukup
	2021	73,00	82,80	113,42	Sangat Baik
	2022	75	83,21	110,94	Sangat Baik
	2023	77	77,78	101,01	Sangat Baik
	2024	83,5	82,98	99,38	Cukup

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2024 sebesar 99,38%, sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 101,01%, capaian ini menurun sebesar 1,63%. Capaian tertinggi diperoleh tahun 2021, dan terendah adalah tahun 2020.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	2020	-	-	-	-
	2021	95,00	85,26	89,75	Cukup
	2022	96.30	87.00	90.34	Cukup
	2023	97,60	94,12	96,43	Cukup
	2024	94,00	96,25	102,39	Sangat Baik

Persentase capaian Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2024 sebesar 102,39% lebih tinggi dari tahun tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini naik sebesar 5,96% dari tahun sebelumnya.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks **Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	2020	70	80,54	115,06	Sangat Baik
	2021	81	77,95	96,23	Cukup
	2022	83	82,55	99,46	Cukup
	2023	85	86,07	101,26	Sangat Baik
	2024	87	86,67	99,62	Cukup

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2023 dengan kategori sangat baik dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan kategori cukup.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 7,07% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 10,06% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 4,75% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 0,69% dibandingkan tahun 2023. Capaian dalam indikator kinerja tahun 2024 berada dalam kategori Cukup.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam

rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2020	86	92,19	107,2	Sangat Baik
	2021	91,1	91	99,89	Cukup
	2022	92,3	90,8	98,37	Cukup
	2023	93,40	97,10	103,96	Sangat Baik
	2024	97,20	98,09	100,92	Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang tertinggi adalah pada tahun 2020, sedangkan capaian terendah selama 5 tahun ini yaitu pada tahun 2022. Capaian kinerja pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan dengan kategori Sangat Baik.

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan	2020	69	65,76	95,3	Cukup
	2021	68,07	69,52	102,13	Sangat Baik
	2022	70,38	73,51	104,45	Sangat Baik

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Obat dan Makanan	2023	72,70	77,79	107,00	Sangat Baik
	2024	78	82,51	105,78	Sangat Baik

Realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak selalu meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2020 yaitu sebesar 95,3%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2023 yaitu sebesar 107,0%. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja indikator ini berada pada kategori Sangat Baik.

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	2020	89,5	89,32	99,8	Cukup
	2021	90	90,8	100,78	Sangat Baik
	2022	90,5	91,39	100,98	Sangat Baik
	2023	91	90,70	99,67	Cukup
	2024	91,25	92,55	101,42	Sangat Baik

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 dengan kategori sangat baik dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2023 dengan kategori

cukup.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 3,49% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 2% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 1,25% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 2,0% dibandingkan tahun 2023. Capaian dalam indikator kinerja tahun 2024 berada dalam kategori Sangat Baik.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan pre-market melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan	2020	46,00	87,67	190,59	Tidak dapat disimpulkan
	2021	89,00	99,72	112,04	Sangat Baik
	2022	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
distribusi yang dilaksanakan	2023	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik
	2024	100	100,00	100,00	Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai 100% sejak tahun 2022 sampai tahun 2024. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2024 yaitu sebesar 100,0%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2020 yaitu sebesar 190,59%.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	28,70	31,70	110,45	Sangat Baik
	2021	60	70,37	117,28	Sangat Baik
	2022	65,00	41,09	63,22	Kurang
	2023	70,00	80,78	115,40	Sangat Baik
	2024	80,8	96,33	119,22	Sangat Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian kinerja indikator ini selalu berada di atas 100%, kecuali pada tahun 2022. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2022 yaitu sebesar 63,22%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2024 yaitu sebesar 119,22%.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85,00	99,38	116,92	Sangat Baik
	2021	99,00	99,79	100,8	Sangat Baik
	2022	100	99,58	99,58	Cukup
	2023	100	100	100	Baik
	2024	100	100	100	Baik

Persentase capaian kinerja untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 116,92% sedangkan capaian terendah selama kurun 5 tahun ini yaitu pada tahun 2022. Capaian pada tahun 2024 identik dengan tahun 2023 yaitu 100% dimana capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori Baik. Capaian kinerja yang telah mencapai target ini dikarenakan penerapan dan monitoring Timeline sertifikasi sehingga tepat waktu dan disertai dengan pelaksanaan kinerja dengan konsisten. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan sarana Obat dan Makanan serta upaya pemenuhan pelayanan publik yang prima.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	20,00	26,56	132,80	Tidak dapat disimpulkan
	2021	30,00	29,69	98,97	Cukup
	2022	40,00	24,21	60,53	Kurang
	2023	50,00	37,78	75,56	Cukup

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
	2024	60,00	63,77	106,28	Sangat Baik

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2022 yaitu sebesar 60,53%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2024 yaitu sebesar 106,28%.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	2020	55,00	78,01	141,84	Tidak dapat disimpulkan
	2021	78,00	73,08	93,69	Cukup
	2022	80,00	64,38	80,48	Cukup
	2023	83,00	75,18	90,58	Cukup
	2024	85,00	91,44	107,58	Sangat Baik

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar 16,26% bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 75,18% pada tahun 2023 menjadi 91,44% pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 juga meningkat dari 90,58% pada tahun 2023 menjadi 107,58% pada tahun 2024.

6. Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	2020	3,51	3,83	109,12	Sangat Baik
	2021	4,01	4,25	105,99	Sangat Baik
	2022	4,2	4,27	101,67	Sangat Baik
	2023	4,25	4,64	109,18	Sangat Baik
	2024	4,7	4,85	103,19	Sangat Baik

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2020-2023 selalu meningkat dan berada dalam kategori Sangat Baik. Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 21,03% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 12,37% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 11,96% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 4,33% dibandingkan tahun 2023.

7. Persentase UMKM yang memenuhi syarat (berlaku mulai tahun 2022)

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	50,00	80,95	161,90	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	55,00	81,48	148,15	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
OT dan Kosmetik yang baik	2024	83	117.54	141.62	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada tahun 2024 capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Upaya pengajuan peningkatan target telah dilakukan dan disetujui pada tahun 2024 namun masih diperlukan kajian, pemetaan serta komitmen bagi UMKM yang menjadi target pendampingan sehingga target dan realisasi dapat sesuai dan terukur.

8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (berlaku mulai tahun 2024)

Indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga capaian kinerja indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	86,66	88,85	102,53	Sangat Baik
	2021	90,1	88,58	98,31	Cukup
	2022	91,90	92,27	100,40	Sangat Baik
	2023	93,80	94,42	100,66	Sangat Baik
	2024	95,30	96,00	100,73	Sangat Baik

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2020, 2022 dan 2023 berada dalam kategori Sangat Baik dan tahun 2021 berada dalam kategori Cukup.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 7,45% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 7,73% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 3,89% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 1,65% dibandingkan tahun 2023.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia	2020	16	16	100	Baik
	2021	40	40	100	Baik
	2022	62	62	100	Baik
	2023	84	84	100	Baik

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Sekolah (PJAS)	2024	106	106	100	Baik

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2023 dengan kriteria Baik.

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak meningkat sebesar 84,91% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 62,27% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 41,51% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 20,76% dibandingkan tahun 2023.

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 mencapai 106 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak masih termasuk dalam kriteria Baik.

3. Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	2020	4	4	100	Baik
	2021	12	12	100	Baik
	2022	19	19	100	Baik
	2023	25	25	100	Baik
	2024	32	32	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2023 dengan kriteria Baik. Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak meningkat sebesar 87,5% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 62,5% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 40,62% dibandingkan tahun 2022, dan

meningkat sebesar 21,87% dibandingkan tahun 2023.

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 mencapai 32 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria Baik.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2020	2	2	100	Baik
	2021	4	4	100	Baik
	2022	7	7	100	Baik
	2023	10	10	100	Baik
	2024	13	13	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2023 dengan kriteria Baik. Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak meningkat sebesar 84,62% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 69,23% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 40,15% dibandingkan tahun 2022, meningkat sebesar 23,08% dibandingkan tahun 2023. Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 mencapai 32 dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	2020	90,00	93,55	103,94	Sangat Baik
	2021	100	100	100	Baik
	2022	100	99,97	99,97	Cukup
	2023	100	100	100	Baik
	2024	100	100	100	Baik

Secara umum, terlihat tren positif dalam kinerja pengujian sampel obat dari tahun 2020 hingga 2024. Target persentase pengujian sampel obat meningkat dari 90% di tahun 2020 menjadi 100% di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan standar dan komitmen terhadap kualitas pengujian obat. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yakni sebesar 103,94%. Capaian 100% pada tahun 2021, 2023, dan 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam memenuhi standar pengujian obat. Meskipun secara umum baik, terdapat sedikit penurunan capaian di tahun 2022, yaitu 99,97%.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji	2020	90,00	86,35	95,94	Cukup
	2021	100,00	100	100	Baik
	2022	100,00	95,30	95,30	Cukup
	2023	100,00	100	100	Baik

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
sesuai standar	2024	100,00	100	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2024 sebesar 100%, sama dengan capaian tahun 2023, dan termasuk dalam kriteria Baik. Capaian terendah adalah tahun 2022 dengan kriteria Cukup. Kriteria Baik diperoleh tahun 2021, 2023 dan 2024 dengan capaian 100%.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	2020	88,00	90,50	102,84	Sangat Baik
	2021	91,00	100	109,89	Sangat Baik
	2022	92,00	95,71	104,03	Sangat Baik
	2023	93,00	89,48	96,22	Cukup
	2024	94,00	90,06	95,81	Cukup

Capaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 dan 2024 termasuk kategori Cukup, namun terlihat adanya penurunan persentase capaian indikator kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan persentase capaian indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	2020	90	76,74	85,27	Cukup
	2021	84,90	84,87	99,96	Cukup
	2022	85,9	92,27	107,42	Sangat Baik
	2023	86,9	82,88	95,37	Cukup
	2024	87,90	86,41	98,30	Cukup

Tabel di atas memperlihatkan pencapaian kinerja indeks RB Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 2,93 persen dari 95,37 persen di tahun 2023 kemudian menjadi 98,30 persen di tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan sebesar 3,53 dari 82,88 pada tahun 2023 menjadi 86,41 pada tahun 2024. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pencapaian indeks RB tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 92,27 persen.

2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2020	80	77,57	96,96	Cukup

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	2021	80,1	77,72	97,03	Cukup
	2022	82,6	80,09	96,96	Cukup
	2023	85,10	80,02	94,03	Cukup
	2024	83,33	80,65	96,78	Cukup

Tabel di atas memperlihatkan pencapaian nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 dapat terlihat Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 2,75 persen dari 94,03 persen (tahun 2023) menjadi 96,78 persen pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan sebesar 0,63 dari 80,02 pada tahun 2023 menjadi 80,65 pada tahun 2024. Jika melihat kriteria pencapaian, selama kurun waktu lima tahun terakhir kriteria pencapaian berada pada posisi cukup, yakni berada pada kisaran capaian diatas 90 persen.

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan (berlaku mulai tahun 2024)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2024	94,47	95,70	101,30	Sangat Baik

Tabel di atas memperlihatkan pencapaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar. Pada tahun 2024 Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai target dengan capaian 101,30 % dengan kriteria Sangat Baik. Indikator tersebut merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	2020	75	82,96	110,61	Sangat Baik
	2021	83	84,81	102,18	Sangat Baik
	2022	83,25	84,96	102,05	Sangat Baik
	2023	83,5	90,44	108,31	Sangat Baik
	2024	90,59	88,06	97,21	Cukup

Dari tabel di atas dapat dilihat Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 11,1 persen dari 108,31 persen (tahun 2023) menjadi 97,21 persen pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak mengalami penurunan sebesar 2,38 dari 90,44 pada tahun 2023 menjadi 88,06 pada tahun 2024.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi

berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	2020	84	72,8	86,67	Cukup
	2021	76,00	77,10	101,45	Sangat Baik
	2022	81	85,4	105,43	Sangat Baik
	2023	86	86,1	100,12	Sangat Baik
	2024	87,23	88,14	101,04	Sangat Baik

Realisasi pemenuhan Laboratorium Sesuai Standar GLP mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2024. Realisasi terhadap target tahunan dari tahun 2020 sampai 2024 secara berurutan adalah sebesar 72,8%; 77,10%; 85,4%; 86,1%; dan 88,14%. Capaian terhadap target tahunan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori Cukup, setelah itu mulai tahun 2021 sampai 2024, capaian terhadap terget masuk dalam kategori Sangat Baik.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2020	80	77,57	96,96	Cukup
	2021	80,1	77,72	97,03	Cukup
	2022	2,25	2,88	128	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	2,5	3	120	Sangat Baik
	2024	3	3	100	Baik

Tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jika melihat nilai realisasi tahun 2024 dan 2023 sebesar 3, namun terdapat perbedaan dalam kriteria capaian. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan. Tahun 2023 menjadi tahun dengan pencapaian sangat baik, yaitu sebesar 120 persen. Sedangkan di tahun 2024, dikarenakan adanya peningkatan target dari tahun 2023 sebesar 3, maka pencapaian di tahun 2024 berada pada kriteria baik yaitu 100 persen. Kemudian jika melihat realisasi kurun waktu lima tahun, terlihat bahwa pencapaian terendah terjadi di tahun 2021 sebesar 1,48 yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,44 poin.

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam

Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja :

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	2020	93,00	87,41	93,99	Cukup
	2021	92,80	90,25	97,25	Cukup
	2022	93,4	88,91	95,19	Cukup
	2023	94,60	90,23	95,38	Cukup
	2024	90,11	93,84	104,14	Sangat Baik

Tabel diatas menunjukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran di Balai Besar POM di Pontianak berada pada kategori cukup. Namun di tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran telah mengalami peningkatan pencapaian terbesar yakni dengan capaian sebesar 104,14 persen dengan kriteria sangat baik. Pencapaian ini menjadi capaian tertinggi selama kurun lima tahun terakhir. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, tabel menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja sebesar 8,76 persen di tahun 2024.

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak. (mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU)

Indikator ini telah dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pontianak sejak tahun 2022 karena perhitungan tingkat efisiensi anggaran sudah termasuk ke dalam perhitungan

indikator Nilai Kinerja Anggaran.

3. **Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa** (berlaku mulai tahun 2024)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	83,33	95,00	114,00	Sangat Baik

Tabel diatas menunjukan bahwa Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa di Balai Besar POM di Pontianak berada pada kategori Sangat Baik, dengan capaian 114,00 persen. Indikator ini merupakan indikator yang baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. **Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara** (berlaku mulai tahun 2024)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	58,00	97,94	168,86	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 berada pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dengan capaian 168,86 persen dari target 58,00 dengan realisasi 97,94. Indikator ini merupakan indikator yang baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. **Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri** (berlaku mulai tahun 2024).

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	60	59,43	99,05	Cukup

Tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Realisasi Penggunaan PDN di Balai Besar POM di Pontianak berada pada

kategori Cukup, dengan capaian 99,05 persen. Indikator ini merupakan indikator yang baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

▪ **Aspirasi Stakeholder**

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai Besar POM di Pontianak memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai Besar POM di Pontianak dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai Besar POM di Pontianak untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai Besar POM di Pontianak dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergency, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai Besar POM di Pontianak dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai Besar POM di Pontianak dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam penjangkauan aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Pontianak menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat Tahun 2022-2024. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP dengan tautan <https://tinyurl.com/YanblikBBPOMPontianak> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat.

Berikut ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.



Gambar 1.1.4. Hasil Wordcloud masukan dari masyarakat

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “Layanan Pengujian”, “Alur Pelayanan”, dan “Update Informasi”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar di atas. Dari hasil analisis *wordcloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Balai Besar POM di Pontianak agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.
2. Balai Besar POM di Pontianak diharapkan meningkatkan kompetensi petugas untuk menjamin pengawasan Obat dan Makanan sesuai prosedur.
3. Balai Besar POM di Pontianak dapat melakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha terkait pemberian izin edar.
4. Balai Besar POM di Pontianak diharapkan melakukan pengawasan di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down). Perencanaan atas-bawah merupakan perencanaan yang menggunakan pendekatan dimana keputusan berasal dari struktur atas. Sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan tugas teknis operasional bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian Visi BPOM Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, Renstra Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029 perlu disusun secara komprehensif, adaptif dan memiliki kontribusi yang signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, mengidentifikasi potensi dan permasalahan menjadi hal penting dalam penyusunan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak. Identifikasi potensi dan permasalahan bertujuan untuk memastikan efektivitas dalam implementasi kebijakan dapat terjaga, melalui pemanfaatan peluang yang menjadi pendorong pencapaian kinerja serta mengantisipasi permasalahan yang dapat menjadi hambatan.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Metode analisis SWOT memetakan potensi dan permasalahan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi kekuatan yang menjadi modalitas dan kelemahan yang menjadi fokus perbaikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan yang terkait dengan kondisi suatu wilayah seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta teknologi.

- **Kekuatan (Strength)**

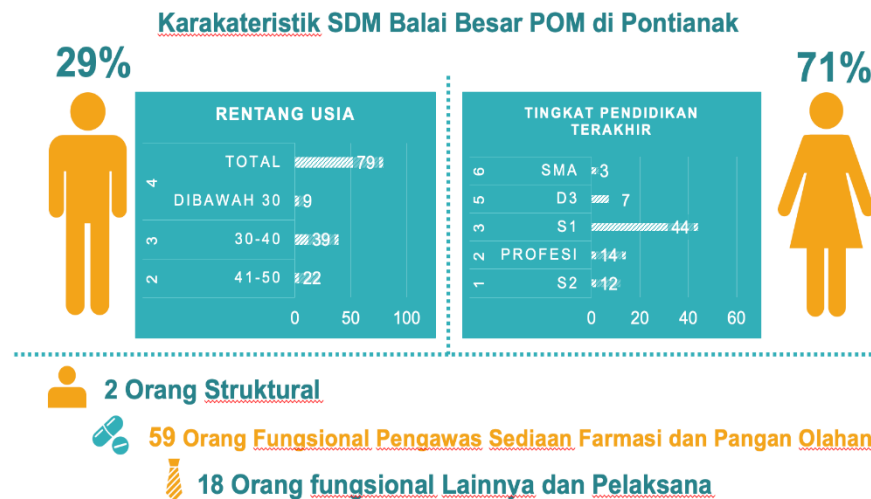
1. **Komitmen yang Kuat Dalam Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi**

Komitmen yang kuat untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, terus dikembangkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak. Pelaksanaan komitmen ini hadir dengan menunjukkan kinerja Reformasi Birokrasi yang semakin baik setiap tahunnya dengan terus berinovasi serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dampaknya, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (Zona Integritas) pada tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat ini diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima melalui Reformasi Birokrasi khususnya pencegahan korupsi.

Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan menjadi budaya integritas yang terus hadir. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh seluruh pegawai. Selain itu, Balai Besar POM di Pontianak juga telah tersertifikasi ISO 370001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Tujuan sertifikasi ISO 370001 adalah untuk memastikan bahwa instansi telah memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan. Adapun aspek-aspek dalam SMAP meliputi adanya kebijakan anti penyuapan, penilaian risiko penyuapan, pengendalian keuangan dan non keuangan serta pelatihan dan komunikasi.

2. Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Obat dan Makanan

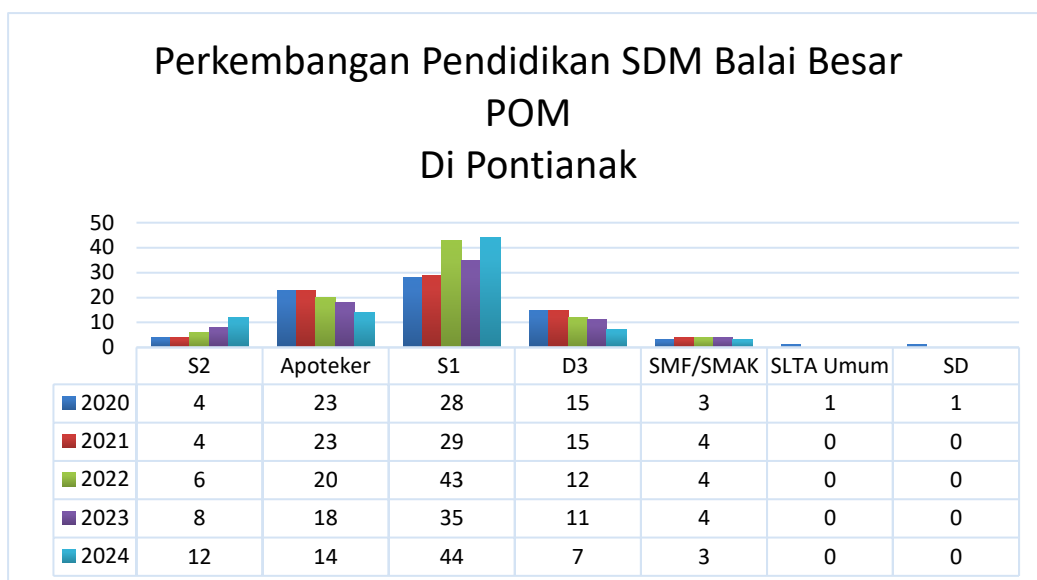
Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Hingga tahun 2025, terdapat sebanyak tujuh puluh sembilan (79) orang pegawai dengan karakteristik pegawai sebagai berikut:



Gambar 1.2.1. Karakteristik Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Pontianak adalah lulusan S1, berjenis kelamin perempuan, rentang usia pegawai mayoritas antara 30 – 40 tahun dan sebanyak 59 orang pegawai adalah fungsional pengawas farmasi dan makanan. Karakteristik tersebut menjadi modalitas dan asset berharga yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk memberikan kinerja nyata terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Pengembangan kompetensi dan profesional SDM ditingkatkan utamanya melalui jenjang pendidikan formal. Berikut adalah perkembangan jenjang pendidikan SDM di Balai Besar POM di Pontianak selama 5 tahun terakhir:



Sumber: Laporan Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 s.d 2024

Gambar 1.2.2. Perkembangan Pendidikan SDM Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2024, perkembangan pendidikan SDM Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan terlihat pada jenjang pendidikan S2 dan S1. Pegawai dengan jenjang pendidikan terakhir S2 di tahun 2020 adalah sebanyak 4 orang pegawai dan menjadi 12 orang pegawai di tahun 2024. Kemudian pada jenjang pendidikan S1, di tahun 2020 terdapat sebanyak 28 orang pegawai dan menjadi 44 orang pegawai di tahun 2024. Peningkatan tersebut dapat disebabkan tidak hanya karena adanya peningkatan pendidikan formal, namun juga dapat disebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai baru di tahun tersebut. Sementara itu, sudah tidak ada lagi pegawai dengan tingkat pendidikan terakhir SD dan SLTA sejak tahun 2021. Jenjang pendidikan terendah pegawai di Balai Besar POM di Pontianak adalah SMF/SMAK dengan jumlah yang sedikit.

Selain melalui peningkatan pendidikan formal, kompetensi dan professional SDM khususnya Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terus dikembangkan melalui keikutsertaan dalam pelatihan teknis

berbasis kompetensi, pelatihan fungsional, dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh BPOM. Selain itu SDM Pengawas Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak juga kerap mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, kursus dan lainnya untuk mendukung tugas dan penguatan kapasitas diri serta internalisasi nilai-nilai organisasi. Adapun beberapa pelatihan teknis kompetensi spesialis SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang telah diikuti sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.1

Pelatihan SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pontianak

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah SDM Tersertifikasi
1.	CDOB Kepala	1 Orang
2.	CDOB Senior	4 Orang
3.	CDOB Junior	4 Orang
4.	Kosmetik Senior	3 Orang
5.	Kosmetik Junior	3 Orang
6.	OBASK Junior	3 Orang
7.	CPTOB Dasar	3 Orang
8.	FI Dasar	10 Orang
9.	FI Muda	2 Orang
10.	PKP Pertama	6 Orang
11.	PKP Muda	1 Orang

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah SDM Tersertifikasi
12.	DFI	3 Orang
13.	Fasilitator OBA	3 Orang
14.	<i>Pharmacovigilance</i>	2 Orang
15.	Penyuluh Obat dan Makanan	2 Orang

Sumber: <https://siasn.pom.go.id>

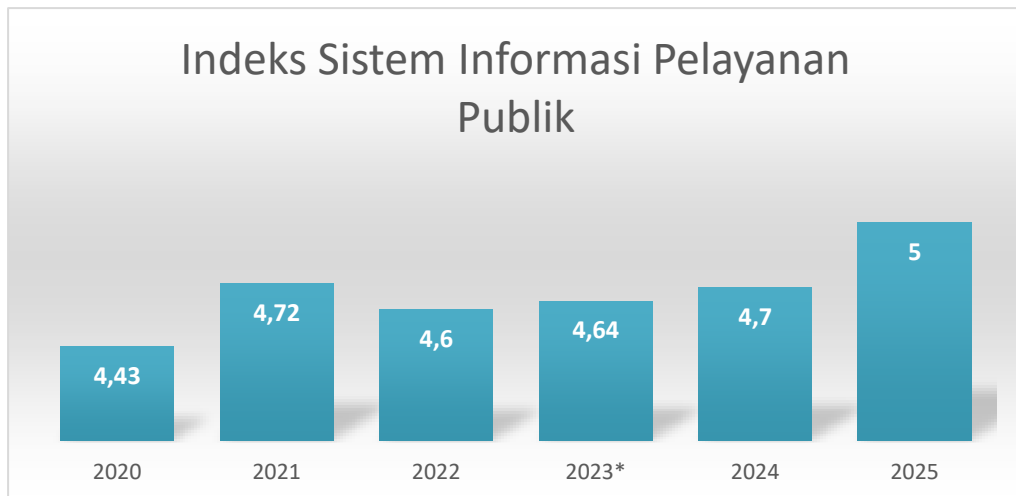
3. Digitalisasi dan Inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Prinsip dasar dari penerapan SPBE adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan internal maupun eksternal kepada masyarakat. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Dampak positif yang dapat diperoleh melalui penerapan SPBE adalah peningkatan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kualitas serta jangkauan dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Selain itu dapat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pelaksanaan SPBE Balai Besar POM di Pontianak merupakan bagian dari implementasi kebijakan internal tata kelola SPBE BPOM. Penerapan SPBE dilaksanakan melalui digitalisasi layanan perkantoran dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis TIK. Digitalisasi layanan perkantoran dilaksanakan tidak hanya pada pelaksanaan tugas teknis, namun juga terhadap administrasi manajemen perkantoran. Sedangkan digitalisasi layanan publik, pemanfaatnya memberikan kemudahan kepada

masyarakat provinsi Kalimantan Barat terhadap akses atas informasi pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, digitalisasi layanan publik juga memberikan dampak positif untuk pengembangan dan perbaikan berkelanjutan atas layanan yang diberikan melalui pengisian survei kepuasan masyarakat.

Digitalisasi dalam penerapan SPBE di Balai Besar POM di Pontianak, khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik, dapat terlihat dari hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Berdasarkan data PEKPPP, Balai Besar POM di Pontianak memiliki nilai Sangat Baik pada aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penilaian tersebut meliputi ketersediaan sistem informasi pelayanan publik, sistem informasi pelayanan pendukung operasional pelayanan, kepemilikan situs, pemutahiran data dan informasi, hingga akses kepada seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah perkembangan penilaian sistem informasi pelayanan publik, dimana di tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak berhasil memperoleh nilai Pelayanan Prima.



Sumber: <https://evortalapom.go.id>

Gambar 1.2.3

Perkembangan Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik Tahun 2020-2025

Pencapaian indeks sistem informasi pelayanan publik yang semakin baik dapat menjadi modalitas Balai Besar POM di Pontianak dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

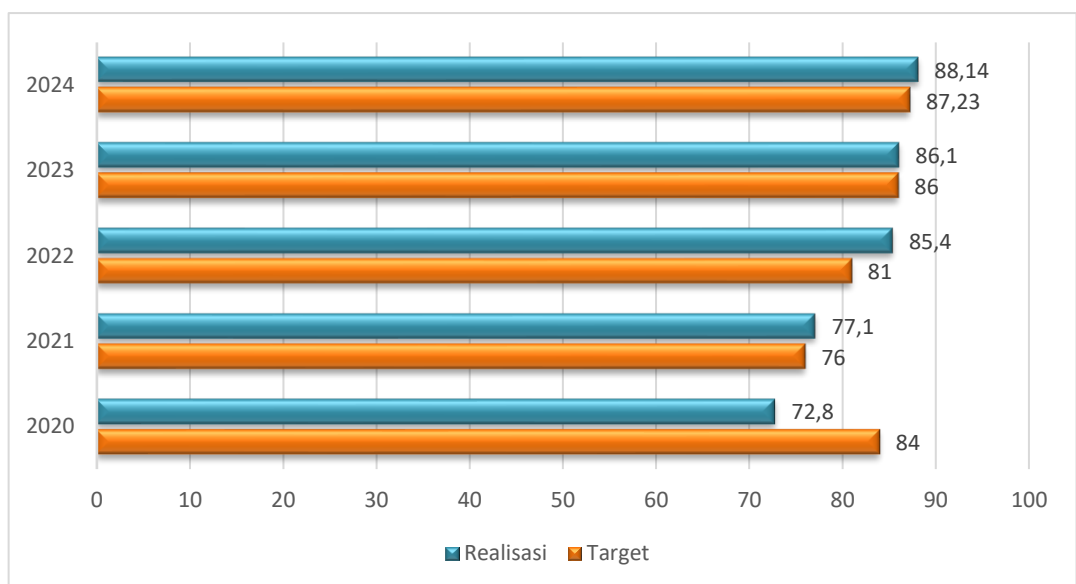
4. Laboratorium Pengujian Yang Terakreditasi dan Sesuai Standar GLP

Akreditasi laboratorium pengujian penting dilakukan untuk menjamin kualitas dan kredibilitas hasil pengujian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil uji. Balai Besar POM di Pontianak memiliki laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)/Badan Standarisasi Nasional (BSN) sesuai dengan ISO/IEC 17025. Dengan akreditasi tersebut, maka kompetensi laboratorium pengujian Balai Besar POM di Pontianak telah diakui oleh KAN. KAN merupakan lembaga yang telah diakui secara internasional melalui MLA dan MRA dengan APAC, IAF, dan ILAC dan sertifikasinya diakui di banyak negara. Oleh karena itu, hasil uji laboratorium menjadi data yang valid dalam penetapan keputusan terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak juga terus berupaya untuk memastikan terpenuhinya Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai dengan Keputusan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 302 tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium. Berdasarkan data kinerja selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan kualitas penerapan standar GLP terlihat dari pencapaian realisasi yang melampaui target kinerja (Sangat Baik) selama empat tahun terakhir secara berturut-turut. Berikut data perkembangan tersebut:

Sumber: Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024



Gambar 1.2.4 : Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2020-2024

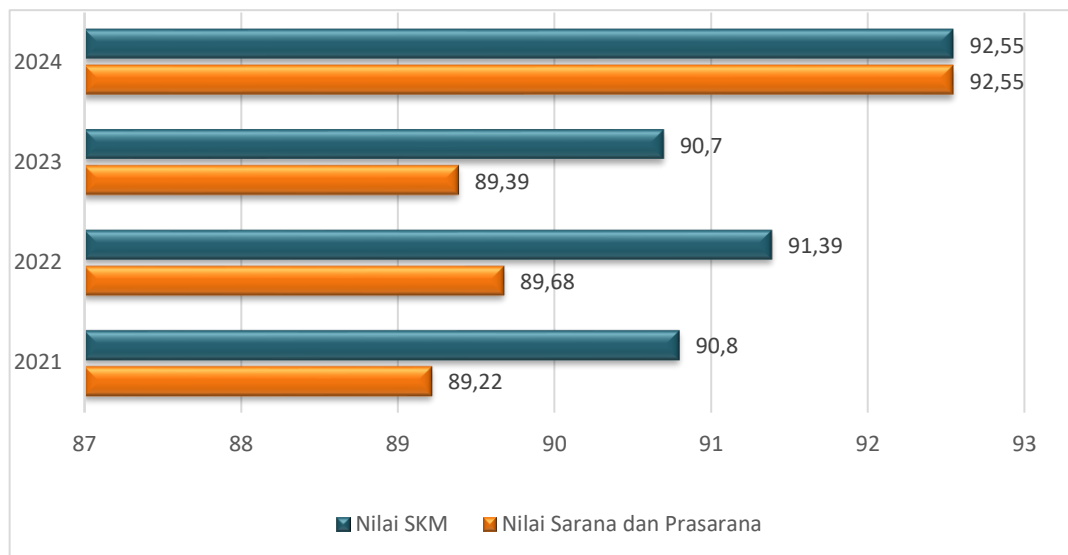
Pencapaian tersebut, menggambarkan bahwa Balai Besar POM Pontianak memiliki laboratorium yang dapat difungsikan dengan baik untuk mendukung peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di provinsi Kalimantan Barat.

5. Infrastruktur pelayanan publik yang memadai

Keberadaan Balai Besar POM di Pontianak cukup strategis yakni terletak di ibu kota provinsi dan berada di kawasan pemerintahan provinsi Kalimantan Barat. Balai Besar di Pontianak telah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik, seperti loket pelayanan publik yang telah dilengkapi akses jalan bagi penyandang disabilitas,

lapangan parkir untuk tamu dan khusus penyandang disabilitas, toilet ramah disabilitas, ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu pelayanan dilengkapi dengan comic tv (media informasi digital), akses internet bagi tamu, peralatan khusus seperti kacamata baca serta kursi roda, akses untuk mengisi ulang minuman dan ruang kesehatan. Sarana dan prasarana tersebut menjadi penunjang utama atas pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan nyaman bagi masyarakat. Untuk memastikan keberadaan infrastruktur pelayanan publik dalam kondisi yang baik, pemeliharaan gedung dan fasilitas perkantoran telah secara rutin dilaksanakan.

Balai Besar POM di Pontianak menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu unsur dalam SKM adalah Sarana dan Prasarana. Infrastruktur pelayanan publik yang memadai dapat terlihat dari hasil penilaian masyarakat terhadap unsur sarana dan prasarana yang termuat dalam SKM. Berdasarkan Hasil SKM tahun 2021-2024, penilaian unsur sarana dan prasarana Balai Besar POM di Pontianak semakin baik. Hal ini tentunya menjadi pendorong peningkatan nilai SKM yang juga semakin meningkat. Berikut perkembangan penilaian terkait sarana dan prasarana pelayanan dan Nilai SKM Balai Besar POM di Pontianak:



Sumber: Laporan SKM Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 s.d 2024

Gambar 1.2.5. : Perkembangan Nilai SKM dan Unsur Sarana dan Prasarana Balai besar POM di Pontianak Tahun 2021-2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai kepuasan masyarakat akan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan secara kumulatif, meskipun mengalami penurunan di tahun 2023. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 92,55. Penilaian ini tentunya memiliki kolerasi positif terhadap kepuasan masyarakat akan pelayanan publik secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan sarana dan prasarana di Balai Besar POM di Pontianak memadai untuk pelaksanaan pemberian pelayanan publik yang optimal.

- **Kelemahan (*Weakness*)**

- 1. Implementasi Nilai Ber-AKHLAK masih didominasi kategori Tidak Sehat**

Hasil evaluasi internal tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak masih didominasi oleh kategori “Tidak Sehat”, yang mengindikasikan bahwa nilai dasar ASN seperti Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kerja sehari-hari pegawai.

Kondisi ini menggambarkan masih terbatasnya pemahaman, komitmen, dan konsistensi penerapan nilai Ber-AKHLAK dalam budaya kerja organisasi. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi antara lain kurangnya sosialisasi dan penguatan nilai secara berkelanjutan, minimnya role model internal yang dapat menjadi teladan dalam penerapan nilai, serta belum optimalnya sistem penghargaan dan penilaian kinerja berbasis perilaku Ber-AKHLAK.

Kelemahan ini berpotensi menurunkan efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan, karena nilai Ber-AKHLAK seharusnya menjadi dasar etika kerja, pelayanan publik, dan kolaborasi antarpegawai. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, lemahnya sinergi internal, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Balai Besar POM di Pontianak perlu melakukan langkah-langkah seperti: meningkatkan intensitas sosialisasi dan internalisasi nilai Ber-AKHLAK, Mendorong kepemimpinan teladan (*leadership by example*) dalam penerapan nilai Ber-AKHLAK di setiap level jabatan, dan mengintegrasikan indikator perilaku Ber-AKHLAK dalam penilaian kinerja pegawai sebagai upaya mendorong perubahan budaya kerja secara sistematis.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan nilai Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar POM Pontianak dapat meningkat dari kategori tidak sehat menuju kategori sehat, sehingga mendukung terwujudnya organisasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

2. Keterbatasan Regulasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Inklusif

Salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan dalam Balai Besar POM di Pontianak adalah keterbatasan regulasi yang belum secara spesifik mengatur prinsip pelayanan publik inklusif. Balai Besar POM di Pontianak telah memiliki standar pelayanan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor HK.02.02.15A.07.25.232 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan. Namun meskipun Balai Besar POM telah berupaya memberikan layanan yang profesional dan sesuai standar yang telah ditetapkan tersebut, regulasi yang ada saat ini masih bersifat

umum dan belum memuat pedoman atau mekanisme yang memastikan akses layanan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada beberapa aspek, antara lain keterbatasan akses bagi kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, masyarakat dengan keterbatasan literasi atau pemahaman informasi, serta warga yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Tanpa aturan yang lebih rinci, penerapan prinsip inklusivitas sangat bergantung pada inisiatif, sehingga konsistensi dan kualitas pelayanan dapat bervariasi.

Selain itu, keterbatasan regulasi ini juga membatasi Balai Besar POM dalam merancang inovasi layanan publik yang lebih adaptif terhadap kelompok rentan, seperti pengembangan layanan berbasis digital atau sistem komunikasi publik yang lebih ramah bagi kelompok rentan. Akibatnya, potensi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan memastikan kesetaraan akses terhadap layanan pengawasan dan pengujian obat dan makanan menjadi terbatas.

Kelemahan ini menekankan pentingnya upaya advokasi internal dan eksternal untuk mendorong peraturan yang lebih inklusif, serta pengembangan prosedur operasional yang adaptif dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, dengan cara segera menyusun SOP Mikro untuk pelayanan inklusif di Balai Besar POM di Pontianak.

3. Belum Optimalnya Penyegaran Pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak memiliki komposisi pegawai yang relatif stabil dan didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni antara 30–40 tahun. Kondisi ini menunjukkan potensi SDM yang berpengalaman dan telah memahami karakteristik wilayah kerja. Namun, stabilitas tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri karena minimnya proses penyegaran (rotasi) dan regenerasi pegawai yang dapat mendorong munculnya dinamika dan inovasi baru dalam organisasi.

Sebagian besar pegawai di Balai Besar POM Pontianak berasal dari luar

pulau Kalimantan Barat dan telah bertugas lebih dari lima tahun di lokasi yang sama. Meskipun hal ini memberikan keuntungan dari sisi pengalaman lapangan dan kedekatan dengan mitra kerja setempat, kurangnya rotasi lintas daerah atau antar unit kerja berpotensi menimbulkan kejenuhan, menurunkan semangat inovasi, serta membatasi kesempatan pengembangan karier individu.

Kondisi ini juga berdampak pada aspek regenerasi kepemimpinan, karena pola karier pegawai cenderung stagnan tanpa mekanisme rotasi jabatan atau mutasi yang dapat memperluas wawasan dan pengalaman manajerial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam penguasaan perspektif nasional dan menghambat munculnya calon-calon pemimpin baru yang adaptif dan visioner.

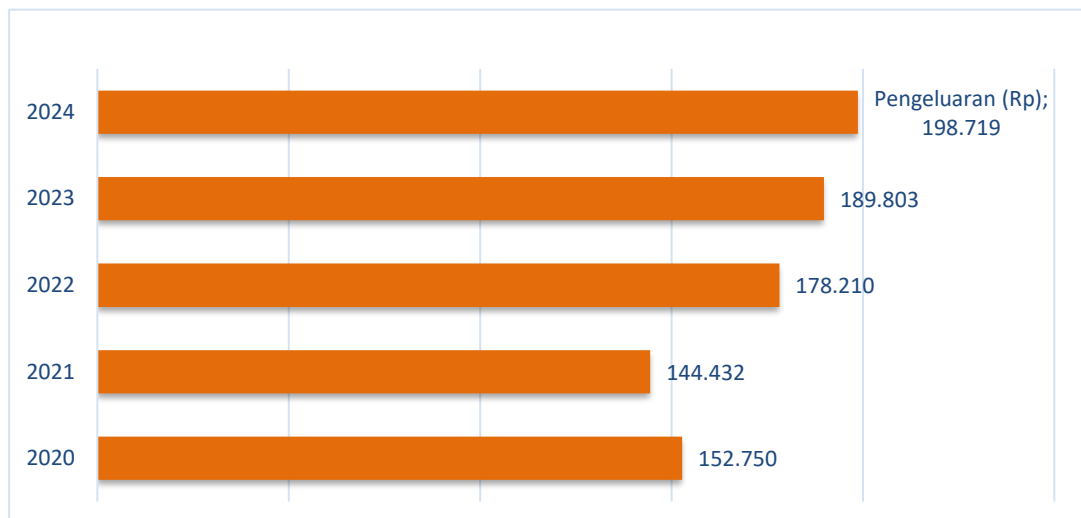
Untuk itu diperlukan strategi pengelolaan SDM yang lebih dinamis, antara lain melalui program rotasi terencana, pembinaan karier berbasis kompetensi, dan sistem manajemen talenta yang mendukung penyegaran pegawai tanpa mengorbankan stabilitas operasional.

- **Peluang (*Opportunity*)**

- 1. Pertumbuhan Pasar Pangan Olahan di Provinsi Kalimantan Barat**

Perkembangan pasar sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri semakin berkembang setiap tahunnya. Tentu kondisi tersebut menjadi peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasan atas sediaan farmasi dan pangan olahan. Demikian pula dengan wilayah di provinsi Kalimantan Barat, pasar pangan olahan terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan positif. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan

minuman jadi di perkotaan dan pedesaan provinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:



Sumber: Statistik Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 s.d 2024, BPS.

Gambar 1.2.6. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman jadi di perkotaan dan pedesaan Kalimantan Barat

Grafik diatas menunjukkan adanya perkembangan atau pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap makanan dan minuman jadi di provinsi Kalimantan Barat. Secara kumulatif, Selama lima tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar 30,09 persen. Kenaikan ini mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin modern, praktis, dan berorientasi pada nilai tambah produk olahan. Peningkatan konsumsi ini dapat dibaca secara positif sebagai indikasi tumbuhnya daya beli masyarakat, sekaligus peluang besar bagi pengembangan industri pangan olahan lokal. Masyarakat kini semakin terbuka terhadap berbagai jenis produk makanan dan minuman siap konsumsi, baik yang berasal dari industri besar maupun dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Dari sisi ekonomi daerah, tren ini menunjukkan bahwa sektor pengolahan pangan berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru, karena permintaan domestik

yang meningkat dapat mendorong tumbuhnya investasi, inovasi produk, serta perluasan lapangan kerja di sektor tersebut.

Tren positif tersebut menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk intensifikasi fungsi pengawasan. Selain itu sebagai UPT BPOM di wilayah provinsi Kalimantan Barat, Balai Besar POM di Pontianak tentunya memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, juga turut mendorong hadirnya inovasi khususnya terhadap pangan olahan melalui pendampingan bagi para pelaku usaha lokal dalam menciptakan produk-produk unggul yang berdaya saing, aman, dan berkualitas.

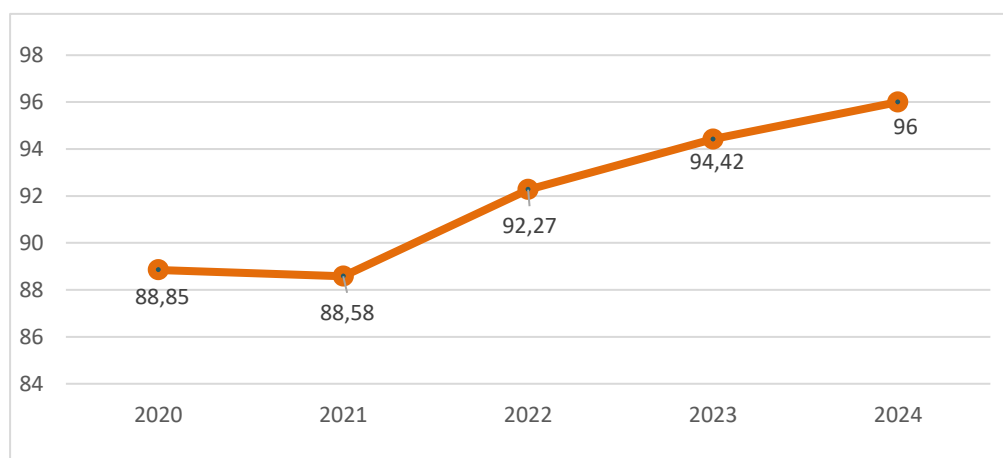
2. Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang semakin positif seiring dengan meningkatnya efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan dari tahun ke tahun. Tingkat efektivitas KIE ini menjadi ukuran keberhasilan Balai Besar POM di Pontianak dalam meningkatkan kualitas dan sebaran pemahaman masyarakat terhadap pentingnya obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Indeks efektivitas KIE dibentuk dari empat aspek utama, yaitu:

- a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, yang menunjukkan semakin luas dan mudah diaksesnya kanal informasi BPOM;
- b) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, mencerminkan keberhasilan penyampaian pesan edukatif yang jelas dan kontekstual;
- c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, yang menggambarkan adanya dampak nyata terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku konsumsi; serta
- d) Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan, yang menandakan tumbuhnya rasa ingin tahu dan kesadaran publik terhadap keamanan produk yang dikonsumsi.

Adapun perkembangan pencapaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Gambar 1.2.7. Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan KIE tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat sebagai mitra aktif dalam sistem pengawasan. Masyarakat kini lebih kritis, selektif, dan berani melaporkan temuan terkait sediaan farmasi

dan pangan olahan yang tidak sesuai standar, sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih efektif dan partisipatif.

Kondisi ini menjadi peluang strategis bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk memperluas pendekatan pengawasan berbasis masyarakat, memperkuat kemitraan lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan media digital dalam kegiatan KIE. Dengan meningkatnya efektivitas komunikasi publik dan partisipasi masyarakat, Balai Besar POM di Pontianak berpotensi memperkuat ekosistem pengawasan yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang semakin cerdas, sehat, dan terlindungi dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman.

3. Percepatan Transformasi Digital Nasional

Percepatan Transformasi Digital Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi salah satu momentum penting dalam mendorong efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan layanan berbasis data, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan, pemerintah pusat mendorong seluruh instansi, termasuk BPOM, untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan masyarakat.

Bagi Balai Besar POM di Pontianak, percepatan transformasi digital ini menghadirkan peluang besar untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan secara lebih efisien, responsif, dan berbasis data real-time. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan peningkatan kualitas layanan publik, seperti digitalisasi proses perizinan, pengawasan berbasis risiko melalui data analytics, serta pengembangan kanal pelaporan masyarakat secara daring yang lebih cepat dan transparan.

Selain itu, transformasi digital membuka ruang bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk mengoptimalkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) obat dan makanan secara lebih luas melalui platform digital dan media sosial. Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, kegiatan edukasi dapat menjangkau masyarakat di wilayah Kalimantan Barat secara

lebih efektif, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Percepatan digitalisasi nasional juga memberi peluang bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk memperkuat integrasi data lintas instansi, seperti dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan lembaga pendidikan, guna membangun ekosistem pengawasan yang kolaboratif. Melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Dengan demikian, transformasi digital nasional bukan sekadar tantangan adaptasi, tetapi menjadi peluang strategis bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk memperkuat tata kelola internal, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memberikan layanan yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi Badan POM menuju lembaga pengawas obat dan makanan yang modern, terpercaya, dan berdaya saing di era digital.

4. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

BPOM menyambut baik hadirnya kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG sebagai peluang untuk mengawal pencapaian tujuan program strategis MBG, khususnya terkait perbaikan gizi melalui pengawasan maupun pemberdayaan stakeholder yang dibangun secara sistematis, berkelanjutan, berbasis risiko dan sinergis. Pengawasan BPOM dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai proses produksi dan distribusi MBG melalui jaminan keamanan pangan. Dengan optimalisasi pelaksanaan Inpres tersebut, BPOM dapat memperluas jangkauan pengawasannya secara efektif dan meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan dari konsumsi produk yang tidak aman. Hal ini tentunya juga menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Pontianak dalam memperluas peran strategis khususnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional di bidang

kesehatan dan peningkatan kualitas generasi masa depan di Provinsi Kalimantan Barat.

5. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor

Kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, menjadi payung hukum dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pusat maupun daerah dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, pangan olahan, bahan berbahaya dan produk terkait lainnya. Melalui Inpres tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPOM, namun juga melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya serta Pemerintah Daerah.

Dukungan kebijakan pembuka peluang bagi BPOM untuk membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terpadu. Instruksi yang ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menciptakan ruang kolaboratif untuk penguatan kapasitas pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk penyelenggaraan dalam penegakan hukum dan pembinaan pelaku usaha. Dengan optimalisasi pelaksanaan Inpres tersebut, BPOM dapat memperluas jangkauan pengawasannya secara efektif dan meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan dari konsumsi produk yang tidak aman.

Hal ini tentunya juga menjadi peluang besar bagi Balai Besar POM di Pontianak dalam tugas pengawasan di daerah. Pelaksanaan praktek ruang kolaboratif sebagai dampak dari pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2017, akan secara langsung diwujudkan dalam keseharian melaksanakan tugas pengawasan. Pemanfaatan momentum tersebut dapat mendorong dalam peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pontianak lebih efektif.

6. Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif

Wilayah Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak yang meliputi daerah perbatasan dengan negara Malaysia, menjadi suatu tantangan yang cukup besar, mengingat semakin meningkatnya risiko hadirnya perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal. Kolaborasi dan jaringan kerja sama yang baik antara BPOM dengan Pemerintah Daerah Provinsi

Kalimantan barat serta instansi terkait menjadi faktor pendorong dalam menjaga efektivitas pengawasan Obat dan Makanan khususnya di daerah perbatasan.

Salah satu kolaborasi yang dilakukan terkait area perbatasan adalah kolaborasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP memiliki 3 (tiga) tugas utama yaitu menyelesaikan sengketa batas, mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan membangun daerah perbatasan. Pada wilayah Kalimantan Barat, pengelolaan PLBN dilakukan di daerah Entikong, Aruk dan Badau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Daerah ini memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi khususnya pada sektor pangan. Penempatan petugas BPOM pada PLBN diharapkan dapat mengantisipasi risiko kerawanan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain BNPP, kolaborasi melalui sinergitas yang baik dan solid juga dilakukan antara Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Balai Besar POM di Pontianak terkait penegakan hukum di bidang obat dan makanan, baik dari sisi pengawasan, penyidikan hingga terkait penindakan pelaku kejahatan. Pelayanan prioritas melalui pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) untuk memenuhi kebutuhan penyidikan kepolisian, dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kolaborasi untuk memerangi pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

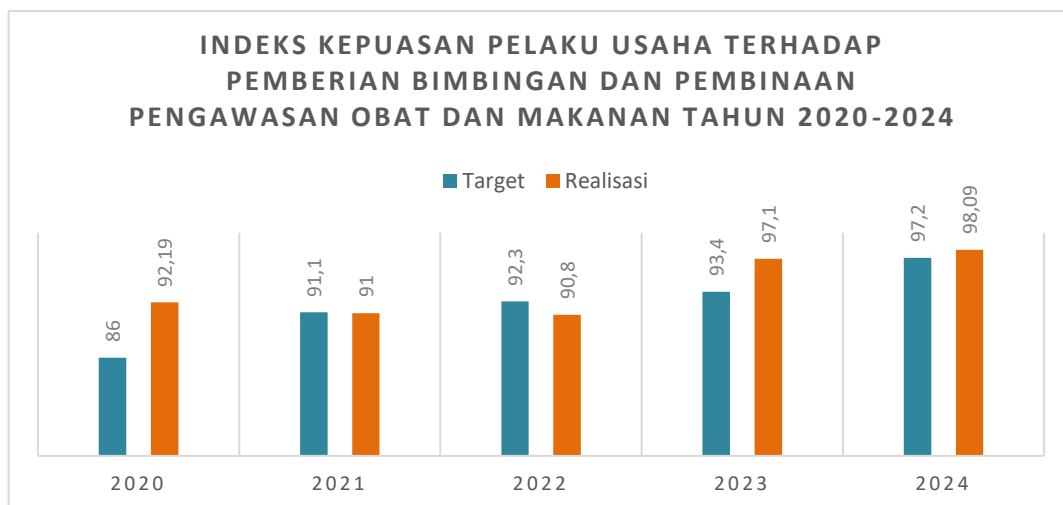
Sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota, organisasi masyarakat atau lembaga independen di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak. Hingga Tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak telah memiliki 9 MOU/PKS yang meliputi pemerintah daerah, lembaga negara, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan asosiasi profesi yang aktif.

7. Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat

Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha merupakan salah satu kekuatan yang menjadi modalitas BPOM dalam mengimplementasikan kebijakannya. Hal tersebut juga menjadi kekuatan bagi Balai Besar POM di Pontianak selaku UPT untuk melaksanakan edukasi dengan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan Obat dan Makanan. Ekosistem terbangun tidak hanya karena adanya regulasi, MoU ataupun PKS yang telah ditetapkan, namun masyarakat juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam sistem pengawasan obat dan makanan namun juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Hal tersebut tentu dapat dilakukan melalui edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih sadar dan peduli terhadap keamanan produk yang mereka gunakan, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperjualbelikan. Adapun metode edukasi dilakukan baik secara langsung maupun dalam jaringan untuk memastikan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dapat teredukasi dengan baik dan optimal. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, Focus Group Discussion (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM dapat ditunjukkan melalui pencapaian indeks kepuasan pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Pontianak. Berdasarkan data kinerja, Balai Besar POM di Pontianak memiliki pencapaian kinerja Sangat Baik selama dua tahun terakhir. Berikut adalah grafik pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024:



Sumber: Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Gambar 1.2.8. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik diatas, kepuasan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin meningkat selama kurun waktu tersebut secara kumulatif. Peningkatan indeks tersebut menunjukkan bahwa telah terbangun ekosistem edukasi yang kuat dengan masyarakat dan para pelaku usaha. Hal ini tentunya akan menjadi modalitas yang kuat bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk terus mewujudkan peningkatan pertumbuhan UMKM yang memenuhi standar keamanan dan mutu.

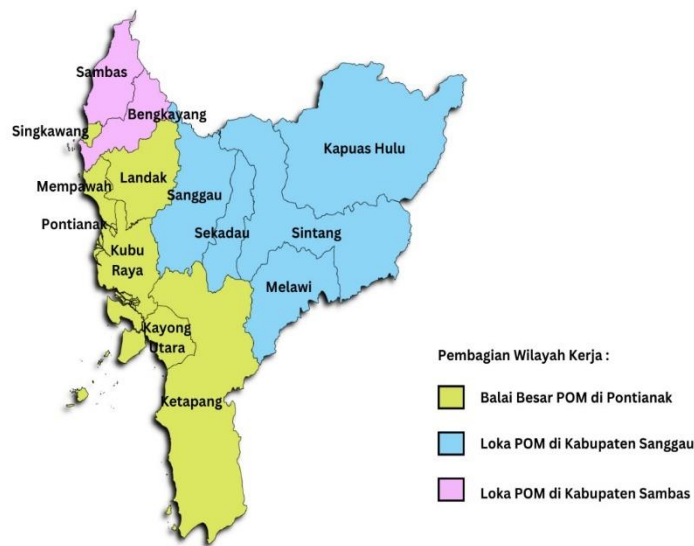
- **Ancaman (*Threat*)**

- 1. Letak geografis dan Luas Wilayah Cakupan Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat**

Letak geografis provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Akses lintas batas yang terbuka, baik melalui jalur darat maupun jalur tidak resmi, berpotensi dimanfaatkan untuk masuknya produk obat, kosmetik, dan pangan olahan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

Terdapat 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan secara langsung dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Dari kelima wilayah tersebut, hingga saat ini terdapat 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasi resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk.

Selain geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, luas wilayah Kalimantan Barat yang besar juga menjadi tantangan lain dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 147.307 Km² atau 1,13 kali luas pulau Jawa dan termasuk provinsi terbesar kedua setelah provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota, terbagi dalam 174 kecamatan dan 2.148 kelurahan/desa. Balai Besar di Pontianak melakukan pengawasan di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Khusus untuk Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas yang masih berada di dalam koordinasi Balai Besar POM di Pontianak. Selain itu, kondisi infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya akses jalan yang belum merata dan masih terbatas di beberapa wilayah, memperbesar tantangan dalam melakukan tugas pengawasan. Berikut adalah gambaran peta wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak:



Gambar 1.2.9. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

2. Perilaku Konsumsi Produk Tidak Sehat di Kalangan Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir masih tergolong tinggi di hampir seluruh kabupaten/kota. Kelompok usia 25–44 tahun merupakan perokok terbanyak, dengan beberapa daerah mencatat angka signifikan seperti Sintang (26,61%), Sanggau (26,04%), dan Bengkayang (25,93%). Bahkan pada kelompok usia muda 15–24 tahun, prevalensi merokok juga cukup tinggi, seperti di Melawi (16,67%), Landak (16,35%), dan Sekadau (16,00%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku merokok di Kalimantan Barat didominasi oleh penduduk usia produktif dan remaja. Seiring dengan peningkatan pola konsumsi yang tidak sehat tersebut, peningkatan untuk terjadinya masalah kesehatan akan juga semakin tinggi.

Bagi Balai Besar POM di Pontianak, situasi ini menjadi ancaman signifikan. Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa kondisi yang memiliki potensi besar untuk terjadi. Pertama adalah adanya potensi peningkatan peredaran rokok ilegal ataupun produk hasil tembakau tanpa izin edar. Kedua, hal tersebut juga dapat menunjukkan telah terjadi peningkatan eksposur iklan rokok di media digital, yang sulit diawasi karena sifatnya lintas platform dan sering menargetkan kelompok usia muda. Tren konsumsi rokok di Kalimantan Barat perlu menjadi perhatian strategis dalam perumusan

program pengawasan, edukasi, dan komunikasi risiko oleh Balai Besar POM di Pontianak, khususnya melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis data.

3. Kejahatan Siber dan Penyebaran Berita Hoax Terkait Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

Era Digitalisasi memberikan banyak dampak positif terhadap kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Kondisi ini mempercepat proses perubahan perilaku masyarakat, seperti meningkatnya transaksi jual-beli produk Obat dan Makanan melalui platform e-commerce. Hal ini menjadi pemicu pertumbuhan e-commerce yang signifikan. Ditengah tren pertumbuhan tersebut, risiko adanya kejahatan siber dan penyebaran berita hoax terkait sediaan farmasi dan pangan olahan pun berpeluang untuk meningkat dan semakin cepat.

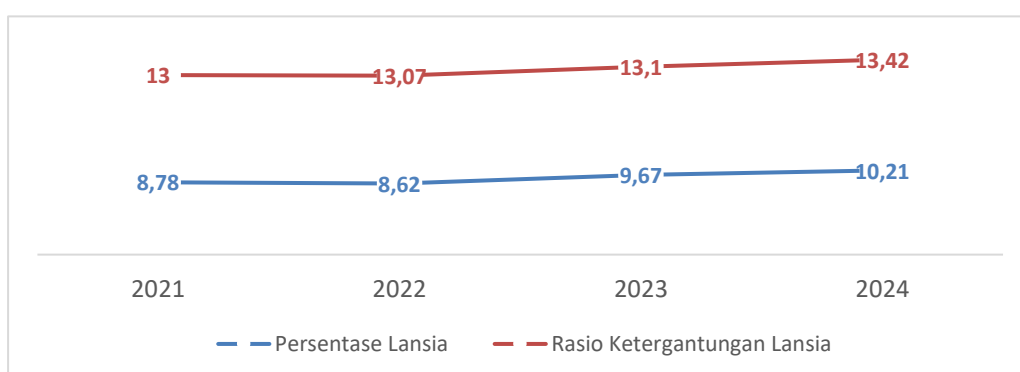
Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi ancaman yang besar bagi BPOM dan seluruh UPT BPOM. Kejahatan siber tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring produk, pencurian identitas atau peretasan. Pada konteks pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, ancaman kejahatan siber adalah terkait maraknya penjualan daring ilegal terhadap produk palsu atau membahayakan kesehatan masyarakat. Kejahatan siber tidak terbatas oleh ruang. Digitalisasi memberikan kemudahan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia, untuk menawarkan berbagai produk sediaan farmasi dan pangan olahan kepada masyarakat Indonesia tanpa mengenal batas wilayah. Selain itu, tidak terbatas hanya pada produk dalam negeri, namun juga untuk produk-produk luar negeri bisa dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat Indonesia melalui berbagai platform digital.

Digitalisasi tidak hanya meningkatkan ancaman risiko kejahatan siber, namun juga meningkatkan ancaman terjadinya penyebaran berita hoaks terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Penggunaan media sosial yang semakin masif di tengah masyarakat membawa dampak positif dalam penyebaran informasi yang semakin mudah. Namun disisi lain penyebaran berita hoaks atau informasi menyesatkan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan, dapat berpeluang untuk menyebar secara cepat dan luas

tanpa verifikasi kebenaran. Secara nasional, berdasarkan siaran pers no. 02/HM/KOMINFO/01/2024, sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga akhir tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 12.547 isu hoaks dan terbaru di tahun 2024 sebanyak 1.923 konten hoaks. Ancaman ini tentunya menuntut Balai Besar POM di Pontianak untuk lebih proaktif dalam melakukan komunikasi risiko dan edukasi publik, baik melalui media sosial resmi maupun kerja sama dengan media massa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Upaya ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi benteng utama dalam melawan disinformasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

4. Peningkatan Proporsi Penduduk Lanjut Usia

Mengacu pada laporan statistik penduduk lanjut usia provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, demografi penduduk Kalimantan Barat sedang memasuki tahap penuaan penduduk yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk lansia hingga mencapai 10 persen. Berikut grafik perkembangan penduduk lansia di provinsi Kalimantan Barat:



Sumber: Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Kalimantan Barat 2024, BPS Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 1.2.10. Perkembangan Persentase Penduduk Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020-2035

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa selama empat tahun terakhir, telah terjadi peningkatan presentase penduduk lansia. Pada tahun 2024, persentase penduduk lansia mencapai 10,21 persen. Artinya, 1 dari 10 penduduk Provinsi Kalimantan Barat merupakan lansia. Persentase lansia yang sudah mencapai 10 persen menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan

Barat telah memasuki struktur penduduk tua. Fenomena penuaan penduduk dapat menjadi ancaman sehingga penting untuk memahami struktur demografi lansia agar kebijakan dan program yang disusun lebih adaptif, inklusif, meningkatkan kesejahteraan lansia, dan mengoptimalkan kontribusi positif mereka di masyarakat.

Balai Besar POM di Pontianak melihat situasi ini menjadi salah satu ancaman yakni akan terjadinya transisi terhadap pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam aspek sediaan farmasi dan pangan olahan. Tantangan strategis terjadi pada kecenderungan kelompok usia lanjut yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap obat-obatan, suplemen kesehatan, dan pangan fungsional. Peningkatan kebutuhan terhadap produk-produk tersebut dapat berdampak pada meningkatnya risiko peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, baik yang berasal dari produsen dalam negeri maupun luar negeri mengingat lokasi provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Selain itu, literasi kesehatan yang relatif rendah di kalangan lansia, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok, meningkatkan potensi penggunaan obat tanpa pengawasan medis, konsumsi berlebihan suplemen, maupun penggunaan produk tidak terdaftar. Situasi ini menimbulkan tantangan baru bagi Balai Besar POM di Pontianak dalam memastikan efektivitas pengawasan dan perlindungan masyarakat terhadap risiko penggunaan produk yang tidak aman.

Peningkatan populasi lansia juga menuntut perubahan dalam strategi komunikasi dan edukasi publik. Pesan keamanan obat dan pangan perlu disampaikan dengan metode yang lebih inklusif, sederhana, dan mudah dipahami oleh kelompok lansia yang mungkin tidak terbiasa dengan kanal digital. Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan lansia terhadap dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya membuat edukasi lintas generasi menjadi sangat penting, agar keluarga juga berperan aktif dalam memastikan keamanan produk yang digunakan oleh anggota keluarganya yang berusia lanjut.

Secara keseluruhan, peningkatan proporsi penduduk usia lanjut membawa

konsekuensi yang kompleks bagi pelaksanaan tugas pengawasan Balai Besar POM di Pontianak. Selain memperluas cakupan pengawasan terhadap produk yang ditujukan bagi lansia, kondisi ini juga menuntut penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi kesehatan, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial yang berfokus pada kesejahteraan lansia. Tanpa strategi adaptif dan responsif terhadap perubahan struktur demografi, risiko peredaran produk tidak aman dan penyalahgunaan produk kesehatan di kalangan lansia berpotensi meningkat, sehingga menghambat upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian tujuan strategis BPOM.

Tabel 1.2.2. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Wilayah Bebas Korupsi Melalui Zona Integritas yang terjaga 2. Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3. Digitalisasi dan Inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak 4. Laboratorium Pengujian yang terakreditasi dan Sesuai Standar GLP 5. Infrastruktur pelayanan publik yang memadai	1. Implementasi nilai Ber-AKHLAK masih didominasi kategori Tidak Sehat 2. Keterbatasan Regulasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Inklusif 3. Belum Optimalnya Regenerasi dan Penyegaran Pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Pontianak

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Pertumbuhan Pasar Pangan Olahan di Provinsi Kalimantan Barat 2. Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3. Percepatan Transformasi Digital Nasional 4. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 5. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor 6. Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif 7. Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat	1. Letak geografis dan Luas Wilayah Cakupan Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat 2. Perilaku Konsumsi Produk Tidak Sehat di Kalangan Usia Produktif 3. Kejahatan Siber dan Penyebaran Berita Hoax Terkait Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan 4. Peningkatan Proporsi Penduduk Usia Lanjut

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi BPOM

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.

Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif

dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada

hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM Pontianak sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemberian layanan kepada masyarakat di Kalimantan Barat mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang

informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.3.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.40	77.75	79.45	80.70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.60	66.20	69.30	72.70	76.70

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.40	75.90	77.10	78.50	79.90
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.30	96.35	96.40	96.45	96.50

Balai Besar POM Pontianak sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemberian layanan kepada masyarakat di Kalimantan Barat mendukung seluruh pelaksanaan tujuan BPOM.

2.4 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK.1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya,

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK.2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK.3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK. 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK.5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK.6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK.7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM khususnya Balai Besar POM Di Pontianak berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK.8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan

landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai Besar POM di Pontianak dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2.4.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Kegiatan

Visi:

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	<i>Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Pangan Olahan</i>		<i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>3. Jumlah desa pangan aman</i> <i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Muatan Renstra Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 juga mencakup kinerja Loka POM di Kab. Sambas yang secara rinci dituangkan dalam Lampiran IA Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kab. Sambas Tahun 2025 - 2029. Hal ini mengingat Loka POM di Kab. Sambas baru dibentuk pada tahun 2024 dan belum menjadi satker mandiri yang memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen Renstra.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai Besar POM di Pontianak untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4.2

Tabel 2.4.2 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.	a) Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan b) Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan	• Tim Kerja Program Khusus Kesehatan
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium Balai Besar POM di Pontianak dalam memenuhi kebutuhan pengawasan.	Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium	• Tim Kerja GLP dan Mutu Laboratorium • Tim Kerja Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Masih beredarnya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar.	Pengawasan terhadap peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilaksanakan secara rutin	Tim Kerja Inspeksi
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Tidak konsistennya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik di sarana produksi pangan fortifikasi	Melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi berdasarkan analisis risiko serta sampling dan pengujian terhadap produk pangan fortifikasi	Tim Kerja Inspeksi
3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	a) Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri b) Peningkatan kompetensi PPNS Balai Besar POM di Pontianak dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	Tim Kerja Penindakan
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang	a) Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber b) Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi	Tim Kerja Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan.	a) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMKM b) Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB).	Tim Kerja Sertifikasi
6	Meningkatnya efektivitas KIE	Pelaksanaan KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dan kelompok sasaran secara optimal.	Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.	Tim Kerja Infokom
7	Layanan Publik UPT yang prima	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang belum dipahami sehingga pengguna layanan merasa pelayanan masih kurang.	Melakukan sosialisasi tentang alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.	• Tim Kerja Infokom • Tim Kerja Sertifikasi
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Sosialisasi kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, WBS/pengaduan Masyarakat, dan <i>Anti Fraud</i> secara rutin	Tim Kerja Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan

dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu, yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan

keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

- 5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
- 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana,

termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Pontianak

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pontianak periode 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak sejalan dan mendukung arah kebijakan BPOM yang telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam

- pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;

Untuk melaksanakan arah kebijakan sepanjang pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak telah menyusun strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan hasil analisis SWOT yang sejalan dengan strategi BPOM. Berikut strategi yang telah disusun Balai Besar POM di Pontianak untuk periode 2025-2029:

1. Penguatan pelaksanaan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk program MBG di wilayah provinsi Kalimantan Barat, termasuk di daerah perbatasan melalui pemanfaatan teknologi dengan terus meningkatkan inovasi, dan peran aktif masyarakat;
2. Penguatan fungsi penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM penyidik serta optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepolisian Daerah provinsi Kalimantan Barat;
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti penciptaan produk berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan terus mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
5. Mendorong terciptanya kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
6. Mendorong pengelolaan SDM dan sarana prasarana yang optimal,

peningkatan kualitas pengujian laboratorium melalui pemanfaatan teknologi.;

7. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran.

Tabel.3.2.1. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG;	Penguatan pelaksanaan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk program MBG di wilayah provinsi Kalimantan Barat, termasuk di daerah perbatasan melalui pemanfaatan teknologi dengan terus meningkatkan inovasi, dan peran aktif masyarakat.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> ;	Penguatan fungsi penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM penyidik serta optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepolisian Daerah provinsi Kalimantan Barat.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti penciptaan produk berkualitas dan berdaya saing;
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan terus mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;	Mendorong terciptanya kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;	Mendorong pengelolaan SDM dan sarana prasarana yang optimal, peningkatan kualitas pengujian laboratorium melalui pemanfaatan teknologi.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Pontianak juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM ". Yang dimaksud "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" merupakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM. Pada Balai Besar POM di Pontianak pengawasan yang dilaksanakan mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Disamping pelaksanaan teknis, untuk mendukung dan memperkuat pencapaian kinerja dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, Balai Besar POM di Pontianak juga melaksanakan arah kebijakan dan strategi terkait penguatan dukungan manajemen. Strategi yang dilakukan secara utama untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal melalui pembangunan zona integritas dilakukan sejak pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring, hingga pada tahap evaluasi kinerja yang dilakukan secara efektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan tercapainya keselarasan kinerja Balai Besar POM di Pontianak dengan BPOM. Selain itu, untuk mendukung peningkatan akuntabilitas melalui peningkatan implementasi AKIP dan peningkatan kualitas kinerja anggaran, serta mendorong penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).

Selanjutnya terkait kegiatan "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM" yang juga menjadi bagian dari kegiatan layanan dukungan manajemen internal yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak untuk mendukung kesejahteraan pegawai yang merupakan pilar penting dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung seluruh program yang menunjang operasional pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Balai Besar POM di Pontianak.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai Besar POM di Pontianak dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Balai Besar POM di Pontianak, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Pontianak selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Pontianak, yaitu memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, matriks ini dijadikan sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1.1. Target Kinerja 2025-2029 Balai Besar POM di Pontianak

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75 %	91,75%	92,75%	93,75%	94,75%
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %	27 %	28 %	29 %	30 %
	3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	91%	92%	93%	94%
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %	87 %	89 %	92 %	95 %
	6. Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90 %	91 %	92 %	93 %	94%
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %	93 %	94 %	95,5 %	97 %

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	88%	90%	92%	95%
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63 %	95,50%	96,38%	97,50%	98,63%
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60%	92,60%	93,60%	95%	96,40%
	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91%	92%	93%	94%	95%
	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	100%	100%	100%
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	75,9	78,4	80,9	83,4

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%
	16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81%	82%	83%	84%
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 %	80 %	80 %	80 %	100 %
Meningkatnya efektivitas KIE	18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,40	87,26	88,13	88,99	89,86
	19. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	18	20	22
	20. Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
	21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,29%	31,76%	49,41%	68,24%	88,24%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91%	92%	93%	94%	95%
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	91%	92%	93%	94%
Layanan Publik UPT yang prima	25. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,5	91	91,5	92
	27. Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	81,65	82,15	82,65	83,15
	28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
	29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,20	3,40	3,60	3,80

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2.1. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19.426.816	29.578.961,5	39.731.107	49.883.252,5	60.035.398
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11.199.163	13.668.014	16.136.865	18.605.716	21.074.567
TOTAL	30.625.979	43.246.975,5	55.867.972	68.488.968.5	81.109.965

Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30.625.979.000 sampai di akhir periode tahun 2029 sebesar Rp 81.109.965.000. Pendanaan setiap tahun dihitung berdasarkan persentase kenaikan pagu 2025 dengan pengusulan 2026. Berdasarkan perhitungan, persentase kenaikan pada tahun 2025-2026 sebesar 29,19% sehingga tahun 2027-2029 dialokasikan kenaikan anggaran sebanyak 29,19%.

Tabel 4.2.2. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	29.025.979	41.646.975,5	54.267.972	66.888.968,5	79.509.965
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
TOTAL	30.625.979	43.246.975,5	55.867.972	68.488.968.5	81.109.965

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Renstra Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan kinerja seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Balai Besar POM di Pontianak secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Renstra Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi tim kerja di lingkungan di Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua tim kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu serta dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kepuasan masyarakat terkait keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak.

LAMPIRAN

MATRIKS LAMPIRAN I BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Pontianak								30.625.979	43.246.975,5	55.867.972	68.488.968.5	81.109.965	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								19.426.816	29.578.961,5	39.731.107	49.883.252,5	60.035.398	UPT BPOM	
	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pontianak	90.75 %	91,75%	92,75%	93,75%	94,75%						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26%	27%	28%	29%	30%						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90%	91%	92%	93%	94%						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85%	87%	89%	92%	95%						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		90%	91%	92%	93%	94%						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92%	93%	94%	95,5%	97%						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85%	88%	90%	92%	95%						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		94,63 %	95,50%	96,38%	97,50%	98,63%						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91%	92%	93%	94%	95%						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan		91,60%	92,60%	93,60%	95%	96,40%						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		yang diawasi sesuai ketentuan												
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		91%	92%	93%	94%	95%						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100%	100%	100%	100%	100%						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		73,4	75,9	78,4	80,9	83,4						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		-	81%	82%	83%	84%						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		357	357	402	402	402						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		918	926	974	1025	1079						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		31	31	34	36	39						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		353	354	375	399	425						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		204	204	204	216	216						UPT BPOM
	RO 7: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan		1	1	1	1	1						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
	RO 9: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	474	474	474	474						UPT BPOM
	2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		60 %	80 %	80 %	80 %	100 %						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			3	4	4	4	5						UPT BPOM
	3. Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		86,40	87,26	88,13	88,99	89,86						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		13	15	18	20	22						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman		4	7	7	7	7						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	2	2						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			9122	9500	9550	9605	9666						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			23	7	8	9	10						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			13	15	18	20	22						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman			4	7	7	7	7						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	2	2						UPT BPOM
	4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		15,29%	31,76%	49,41%	68,24%	88,24%						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			16	16	17	18	19						UPT BPOM
	5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		91%	92%	93%	94%	95%						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			4	4	4	5	5						UPT BPOM
	6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90%	91%	92%	93%	94%						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	7. Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			824	837	834	841	855						UPT BPOM
	8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		90	90,5	91	91,5	92						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		81,15	81,65	82,15	82,65	83,15						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		3	3,20	3,40	3,60	3,80						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	17	17	17	17						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			15	14	14	14	14						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		Kalimantan Barat						11.199.163	13.668.014	16.136.865	18.605.716	21.074.567	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						UPT BPOM

MATRIKS LAMPIRAN I.A LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Sambas								2.067.083	5.488.883	6.099.983	6.806.083	6.494.366	Loka POM di Kabupaten Sambas	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.067.083	2.230.883	2.591.983	3.298.083	2.986.366	Loka POM di Kabupaten Sambas	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Loka POM di Kabupaten Sambas	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Sambas
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Kalimantan Barat	0	27	28	29	30						Loka POM di Kabupaten Sambas
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Sambas
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Kalimantan Barat	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Sambas
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Kalimantan Barat	76.40	76.80	77.20	77.60	78.00						Loka POM di Kabupaten Sambas
	7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	0	88	89	90	91						Loka POM di Kabupaten Sambas
	8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	94.25	95.25	96.25	97.25	98.00						Loka POM di Kabupaten Sambas
	9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	93.60	94.60	95.60	96.40	97.20						Loka POM di Kabupaten Sambas
	11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Kalimantan Barat	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						Loka POM di Kabupaten Sambas
	12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Kalimantan Barat	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sambas
	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Kalimantan Barat	12	13	14	15	16						Loka POM di Kabupaten Sambas
	14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Kalimantan Barat	50	50	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	15	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kalimantan Barat	0	81	82	83	84						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Kalimantan Barat	0	25	25	25	25						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Kalimantan Barat	39	39	41	43	45						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Kalimantan Barat	86	87	92	97	102						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Kalimantan Barat	0	6	7	7	8						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Kalimantan Barat	85	80	88	98	107						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Kalimantan Barat	84	84	84	84	84						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	136	136	136	136						Loka POM di Kabupaten Sambas
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	Meningkatnya efektivitas KIE			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Kalimantan Barat	81.44	82.26	83.07	83.88	84.70						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		wilayah kerja UPT												
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kalimantan Barat	0	0	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sambas
	3	Jumlah desa pangan aman	Kalimantan Barat	0	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sambas
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kalimantan Barat	0	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Kalimantan Barat	0	60	90	120	150						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Kalimantan Barat	0	6	7	8	9						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Kalimantan Barat	0	0	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 4: Desa Pangan Aman		Kalimantan Barat	0	0	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Kalimantan Barat	0	0	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Kalimantan Barat	5	15	35	65	100						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Kalimantan Barat	0	2	4	6	7						Loka POM di Kabupaten Sambas
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Kalimantan Barat	70	72	74	76	78						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Kalimantan Barat	0	1	1	1	2						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Kalimantan Barat	90	91	92	93	94						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Kalimantan Barat	0	14	15	15	15						Loka POM di Kabupaten Sambas
	Layanan Publik UPT yang prima			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Kalimantan Barat	3.51	3.55	3.60	3.65	3.70						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Kalimantan Barat	0	14	16	16	16						Loka POM di Kabupaten Sambas
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Kalimantan Barat	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30						Loka POM di Kabupaten Sambas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Kalimantan Barat	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sambas
	3	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	Kalimantan Barat	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sambas
	4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Kalimantan Barat	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sambas
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									1.000.000	3.258.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000	Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			0	0	0	0	0						Loka POM di Kabupaten Sambas